

TINJAUAN YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

FAUZAN ZAKIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
fauzanzakir@stihpdg.ac.id

Abstract: *Definition of customary law community, a unit whose members: 1) Behave and behave as a unit towards the outside world, 2) Have a fixed and eternal structure. In the community there is no thought to dissolve the community, 3) The residents respect the life of the group as a natural thing. Customary law communities are formed naturally (natural nature), 4) Have separate property from their citizens, 5) Have authority and coercive power in the creation and development of the law (have institutions and sanctions). On May 16, 2013, the Constitutional Court issued a decision No. 35/PUU-X/2012 regarding the review of the Forestry Law. The petitioners in this case are the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), the Indigenous Peoples of Kenegerian Kuntu, Kampar Regency, Riau Province and the Indigenous Peoples of Kasepuhan Cisitu, Lebak Regency, Banten Province. Constitutional Court Decision No. 35/PUU-IX/2012 is an important decision because it overturns the classic understanding in Indonesia about forests, forest areas and the position of customary forests. In essence, the Constitutional Court's decision concerns two constitutional issues, first regarding customary forests and secondly regarding the conditional recognition of the existence of indigenous peoples. The decision granted the request relating to customary forests, but rejected the request to abolish the conditions for recognizing the existence of indigenous peoples contained in the Forestry Law.*

Keywords: *Customary Law Society, Positive Law, Indonesia.*

Abstrak: Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya: 1) Bersikap dan bertindak laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar, 2) Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut, 3) Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam), 4) Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya, 5) Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi). Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Kehutanan. Pemohon dalam perkara ini adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 merupakan putusan penting sebab menjungkirbalikan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Pada intinya putusan MK ini menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hukum Positif, Indonesia.

A. Pendahuluan

Selama ini debat soal istilah dan definisi masyarakat adat masih saja terus berlangsung. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.

Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah Adat Rechts-gemeenschap yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Istilah masyarakat hukum adat semakin sering digunakan karena mendekati istilah yang dipergunakan di dalam UUD 1945 yaitu istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga memberikan kesan bahwa istilah inilah yang paling sah dan sesuai dengan konstitusi. Istilah masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Hak Asasi Manusia, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Istilah masyarakat adat dipergunakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Definisi masyarakat adat di dalam undang-undang ini seiring dengan definisi tentang masyarakat adat yang didefinisikan oleh AMAN pada tahun 1999, yang mengidentifikasi masyarakat adat sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Istilah ini banyak dipakai oleh kelompok gerakan-gerakan kelompok sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga perlawanan terhadap diskriminasi yang dialami sejak Orde Baru.

Sedangkan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang. Kata awal “kesatuan” pada istilah ini menunjukkan bahwa masyarakat adat itu merupakan suatu bentuk komunitas (community) yang memiliki ikatan-ikatan berdasarkan adat, bukan society yang lebih longgar dan bersifat umum.

B. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Akbar, 2003). Menurut Soerjono Soekanto (1986) metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapinya. Jadi yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Mamudji, 2011). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum atau perundang-undangan, yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Dan dalam penelitian ini untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi konkret (Sumitro, 1990).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Masyarakat Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya “Beginnelsen en stelsel van het adatrecht”, TEER HAAR merumuskan masyarakat hukum adat sebagai berikut: “...*Ge ordende greopen*

van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen". (terjemahan bebas "... Kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial"). Kelompok-kelompok itu di satu pihak dinamakan Persekutuan Hukum atau Masyarakat hukum, sebab di dalam kelompok itulah bangkitnya serta dibinanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dan di lain pihak dalam hubungannya dengan kelompok yang lain bersikap sebagai suatu kesatuan dan juga hidup dalam suatu pergaulan hukum antar kelompok. Dengan demikian kelompok-kelompok dimaksud dinamakan juga sebagai subjek hukum.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang ditegaskan oleh Bushar Muhammad inti dari persekutuan hukum, adalah: a) Kesatuan manusia yang teratur, b) Menetap di daerah tertentu, 3) Mempunyai penguasa-penguasa, dan 4) Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Setiady, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pakar hukum adat, ciri-ciri masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*), yaitu: 1) Adanya kesatuan masyarakat yang teratur; 2) Menetap di suatu daerah tertentu; 3) Mempunyai penguasa-penguasa; 4) Mempunyai kekayaan materil (berwujud) dan immaterial (tidak berwujud); 5) Memiliki system nilai dan kepercayaan; 6) Memiliki tatanan hukum sendiri.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Menurut F.D.Holleman dalam bukunya "*De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*" mengatakan adanya 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis religious, communal, congkrit, da contan*. Yang penulis jelaskan sebagai berikut (Pide, 2009):

Magis religius (magisch-religieus). Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiustitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat mewujudkan religiustitas ini dengan cara berpikir pola yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang.

Dalam hal ini, masyarakat hukum adat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus membina keselarasan- keselarasan-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Ketidak seimbangan yang terjadi dalam hubungan antara dunia lahir dan dunia batin berbanding lurus dengan ketidak seimbangan pada tingkat yang lebih besar, yaitu alam semesta (makna kosmos). Warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan untuk memburu, untuk mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar.

Akibat dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan itu dengan pohon, dengan memberikan larangan yang religiomagis sifatnya. Hasil pohon ini hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan. Lain orang tidak diperbolehkan mengambil hasilnya. Ini berarti bahwa hubungan masyarakat dengan kekayaan non materil sangat erat dan dipertahankan bahkan sangat diyakini mengandung nilai magis-religius. Menurut A.Suriyaman Mustari Pide dalam Dilema Hak Kolektif, ketika diganggu keberadaannya akan terjadi malapetaka kutukan dari yang dikeramatkan seperti "Borong Karamaka" di Sulawesi-Selatan dengan masih sangat eksisnya hak ulayat masyarakatnya.

Comunal (Communum). Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

Congcrit. Sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

Contan. Sifat contan ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan serta merta (seketika) (Subadi, 2010).

2. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Hak menguasai negara telah 2 (dua) kali mengalami uji materi melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 Desember 2004, yaitu pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2005, Selasa tanggal 04 Januari 2005 yaitu pengujian terhadap Undang-Undang tentang Ketenaga Listrikan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa “penguasaan oleh negara” yaitu meliputi perbuatan mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) yang semuanya masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu (Subadi, 2010).

Hak menguasai oleh negara tidak hanya diatur dalam kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang migas dan Ketenaga Listrikan), akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI- 1999-167,TNLRI-3587), yaitu Hak menguasai oleh negara atas hutan, yang diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 4: 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang pada Pemerintah untuk: Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan; 3)Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diajukan Judicial review Oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai pemohon II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu diwakili oleh H.Okri sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis, 16 Mei 2013. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, sebagai berikut:

1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
2. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang”
3. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan berbunyi “hutan

- berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara b. hutan Hak; tetap harus memaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
4. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 5. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

D. Penutup

Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya: 1) Bersikap dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar, 2) Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut, 3) Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam), 4) Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya, 5) Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi). Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Kehutanan. Pemohon dalam perkara ini adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 merupakan putusan penting sebab menjungkirbalikan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Pada intinya putusan MK ini menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan.

Daftar Pustaka

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat (Dulu, Kini dan Akan Datang)*, Jakarta, Pelita Pustaka .
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- _____ dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Subadi, 2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung.